



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/20/K/411.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/20/K/411.013/2022

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2022


NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	NAMA PANGKAT, GOLONGAN DAN NIP	JABATAN DAN WEWENANG
1	2	3	4
1	RSD Nganjuk	dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19730308 200501 2 011	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
		SUNDARIYATI, SH Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19670709 198903 2 020	1. Bendahara Pengeluaran
		DIAH RAHMAWATI, SE Penata (III/c) NIP. 19820619 201101 2 007	2. Bendahara Penerimaan
2	RSD Kertosono	dr. HENDRIYANTO Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19691108 200312 1 004	1. Pengguna Anggaran 2. Menandatangani SPM 3. Mengesahkan SPJ
		GOOD EKA MURTININGSIH, SE Penata (III/c) NIP. 19770323 201101 2 003	1. Bendahara Pengeluaran
		SUKARWI, S.Sos Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19680312 198801 2 002	2. Bendahara Penerimaan

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001